



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 99 /Pdt.G/2021/PN.Kdi.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DRS. M. ASDI RAUF, Tempat Tanggal Lahir, Bone, 31 Desember 1949 Pekerjaan, Pensiunan Alamat, Jln. BTN Batu Merupa Blok B No.15 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari Prov.Sulawesi Tenggara.. dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIZAL,SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum, Domisili “ di Jln.Orionunggu BTN Kendari Permai BLOK D3 No.4, dan Jln.Malaka Komplek.Ruko Citra Land G1 No.1 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal, 5 Februari 2020, selanjutnya disebut PENGUGAT.

#### Lawan :

DARWIS MALLO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jln. R Suprpto Kendari sekitaran Pertamina Punggolaka Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 85/Pdt.G/2020/PN.Kdi, tanggal 26 Agustus 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 85/Pdt.G/2021/PN.Kdi, tanggal 26 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula surat permohonan Penggugat, perihal pencabutan gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN.Kdi, tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut beralasan untuk dikabulkan tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah menimbang dan meneliti Surat Pencabutan gugatan dan alasan-alasan termuat termasuk dalam surat pencabutan gugatan a quo, ternyata permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Hal 1 Putusan PerkaraPerdata No.85/Pdt.G/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat diterima;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (Rv) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Pencabutan Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2021/PN.Kdi;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2021/PN.Kdi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 26 Agustus 2021, DICABUT;
- 3.-----Me  
merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2021/PN.Kdi dalam Register Perkara;
- 4.-----Me  
nghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami, I Nyoman Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H. dan Dr Tito Eliandi, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H.

I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.

Dr Tito Eliandi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti ,

Hal 2 Putusan PerkaraPerdata No.85/Pdt.G/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arriyani, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.....	Biaya ATK	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	
.....	Rp180.000,00	
4.....	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.....	PNBP permohonan pencabutan pencabutan	Rp10.000,00
6.....	Redaksi Putusan	Rp10.000,00
7.....	Materai Putusan	Rp10.000,00

Jumlah Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)